



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI-I
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/40- K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIO DIANSYAH.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31030479440283.
Jabatan : Ta Angru 3 Ton I.
Kesatuan : Denzipur- 2/PS.
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 3 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur 2/PS Payakumbuh.

Terdakwa ditahan oleh Danden Zipur 2/PS selaku Ankum berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 2 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Den Zipur 2/PS Nomor : Skep/05/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : Dak/ 07/K/AD/I- 03/I/2011 tanggal 12 Januari 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh di Jl. Kuning Bukit dekat Simpang Lampu Merah Kab. Lima Puluh Kota Sumbar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri," dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Secata-B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus ditugaskan di kesatuan Denzipur- 2/PS Kodam I/BB, selanjutnya pada tahun 2004 melaksanakan Tugas Kemanusiaan di Provinsi NAD setelah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana alam Tsunami 26 Desember 2004, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030479440283.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 13.00 Wib di rumah temannya orang sipil yang dipanggil Sdr. Gapuk di Jl. Kaning Bukit dekat simpang lampu merah Kab. Lima Puluh Kota Sumbar telah melakukan penyalah gunaan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Gapuk adalah dengan cara

menggunakan...

menggunakan peralatan botol Aqua ukuran sedang yang berisi air, tutup botol dilobangi 2 (dua) lubang, kemudian lubang dimasukkan pipet plastik sebanyak dua yang satu untuk menyedot pirek dan yang satu dimasukkan ke mulut untuk menghisap dan korek mancis setelah semua siap selanjutnya dibakar dan asapnya disedot melalui pipet seperti layaknya orang merokok secara bergantian yang menyediakan peralatan adalah Sdr. Gapuk.

- c. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada awal bulan Oktober 2009 dan kedua akhir bulan Maret 2010, Terdakwa telah menggunakan psikotropika jenis sabu bersama-sama Pratu Agus Wijaya (Saksi- 1) dan Sdr. Gapuk (orang sipil) teman Terdakwa juga teman Saksi- 1 yang dilakukan di rumah milik Sdr. Gapuk (orang sipil) teman Terdakwa juga teman Saksi- 1 yang dilakukan di rumah milik Sdr. Gapuk di Jl. Kaning Bukit dekat Simpang Lampu Merah Kab. Lima Puluh Kota Sumbar, dan Narkotika adalah milik Sdr. Gapuk.

- d. Bahwa pada saat melakukan Pra TMD di Pulau Mentawai Sumbar, yang pelaksanaannya pada tanggal 1 April 2010 sampai tanggal 28 Mei 2010, Terdakwa pernah juga menggunakan menghisap Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2010 sekira pukul 15.00 Wib bersama temannya yang bernama Sdr. Abang.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 21.30 Wib di perempatan jalan Jorong Indobaleh Barat Kab. Lima Puluh Kota atau di belakang Asrama Denzipur- 2/PS, Saksi- 1, Pratu Robi Hendrikus dan Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Sdri. Ei seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Pratu Robi Hendrikus namun saat akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Ei, sekira pukul 22.00 Wib ditangkap oleh Dandenzipur- 2/PS Mayor Czi Prio Sambodo, Wadan Denzipur- 2/PS Kapten Czi Achmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safari serta Danru Provos Serka Asmanto ikut melakukan penangkapan terhadap ketiga anggota tersebut kemudian Terdakwa dan Pratu Robi Hendrikus dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Pratu Agus Wijaya (Saksi- 1) dan Sdr. Gapuk (orang sipil) di rumah milik Sdr. Gapuk di Jl. Kaning Bukit dekat simpang lampu merah Kab. Lima Puluh Kota Sumbang, pada awal bulan Oktober 2009 dan akhir bulan Maret 2010 dan Narkotika tersebut adalah milik Sdr. Gapuk.

g. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 sekira pukul 23.00 Wib Saksi- 1, Terdakwa dan Pratu Robi Hendrikus dibawa ke Laboratorium RS.Umum Adnaan WD Payakumbuh untuk diperiksa urinenya dengan hasil :

1) Urine milik Pratu Ario Diansyah (Terdakwa) positif mengandung HTC (ganja) dan Positif mengandung Met (Narkotika).

2) Urine milik Pratu Agus Wijaya (Saksi- 1) positif mengandung HTC (ganja) sedangkan Met (Narkotika) Negatif.

3) Selanjutnya urine milik Pratu Robi Hendrikus positif mengandung HTC (ganja) sedangkan Met (Narkotika) Negatif.

Sesuai Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 516/LAB RSUD/2010 tanggal 10 Mei 2010 An. Pratu Ario Diansyah Nrp. 31030479440283 Ta Denzipur- 2/PS.

h. Bahwa selanjutnya sampel urine milik Terdakwa diperiksa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan berita acara

analisis...

analisis pemeriksaan secara teknik Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat No. L.0587/LHU/BLK-SB/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 menyimpulkan bahwa urine An. Pratu Ario Diansyah yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kemas An. Diniatul Asma Amak dengan hasil pemeriksaan Amphetamin tidak ditemukan dalam urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menimbang, bahwa Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangi seluruhnya

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji Urine dari UPTD Balai Labo-ratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Pratu Ario Diansyah Nrp. 31030479440283 Ta Denzipur- 2/PS nomor : L.0587/LHU/BLK-SB/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas An. Diniatul Asma, Amak dengan hasil pemeriksaan Amphetamin tidak ditemukan dalam urine.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor: 516/LAB RSUD/2010 tanggal 10 Mei 2010 An. Pratu Ario Diansyah Nrp. 31030479440283 Ta Denzipur- 2/PS, dengan hasil pemeriksaan diketemukan dalam urine.
HTC (ganja) : Positif Narkotika.
MET (Ekstasi) : Positif Narkotika.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : 14-K/PM I-03/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Ario Diansyah, Pratu Nrp. 31030479440283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 516/LAB RSUD/2010 tanggal 10 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Dr. Adnaan WD atas nama Dr. Nenni Winda, NIP 197402132006042007.

2). 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : L.0587/LHU/BLK-SB/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Pratu Ario Diansyah Nrp. 31030479440283 Ta Denzipur- 2/PS yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas An. Diniatul Asma, Amak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer No. APB/14- K/PMI- 01/AD/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan Memori Banding dari Oditur tanggal 16 Maret 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan tanggal 15 Maret 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang terhadap Putusan Nomor : 14- K/PM I- 03/AD/II/2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer yaitu :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menggunakan sabu dan ganja karena Terdakwa diajak Sdr. Gapuk untuk menghisap sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Gapuk, sedangkan Terdakwa menggunakan ganja ialah karena Terdakwa diajak oleh Sdr. Abang untuk menghisap ganja yang telah disediakan oleh Sdr. Abang sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika.

- Penilaian Majelis Hakim tersebut adalah keliru seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika/narkotika tidak boleh disalahgunakan, apalagi Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika/narkotika. Akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika.

- Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika/narkotika, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

b. Bahwa...

b. Bahwa mengenai kuantitas perbuatan Terdakwa menggunakan sabu ada-lah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak 2-3 kali hisapan. Lagi pula perbuatan Terdakwa menghisap ganja tersebut tidak dilakukan secara rutin melainkan dilakukan dengan tenggang waktu yang relatif lama yaitu bulan Oktober 2009, akhir bulan Maret 2010 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2010, yang dipandang oleh Majelis Hakim jumlah uang sebanyak tersebut adalah jumlah sedikit. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah tepat, seandainya saja Terdakwa tidak tertangkap dan hasil dari pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ditemukan dalam urine baik HTC (ganja) ataupun MET (ekstasi) kemungkinan besar Terdakwa akan terus melakukan perbuatan yang serupa yaitu penyalahgunaan psikotropika/narkotika.

c. Bahwa dilihat dari kuantitas dan kualitas Terdakwa menghisap ganja adalah dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 2 (dua) kali hisapan sehingga dipandang dalam jumlah yang sedikit adalah suatu pertimbangan yang tidak mendasar, 3 (tiga) kali dalam keterangan Terdakwa tersebut adalah bulan Oktober 2009, akhir bulan Maret 2010 dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2010.

d. Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang masih berusia muda yang masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik adalah pertimbangan yang bersifat subyektif, seolah-olah Majelis Hakim telah menjamin bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat berdampak negatif yaitu akan menimbulkan keberanian bagi Prajurit muda untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dengan asumsi jika melanggar atau melakukan perbuatan pidana karena masih muda akan mendapat hukuman yang ringan dan tidak akan diberhentikan dari dinas TNI.

e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Anjum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Papera tidak pernah mengusulkan secara Administrasi kepada Pimpinan TNI-AD, bukan berarti kesatuan Terdakwa Denzipur-2/PS masih membutuhkan Terdakwa, dalam hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan bahwa kesatuan Terdakwa langsung memproses perbuatan Terdakwa, ini sudah menunjukkan bahwa kesatuan Terdakwa benar-benar ingin menindak tegas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak bisa bersembunyi dibalik kehendak dan kewenangan Ankum dan Papera, karena Ankum dan Papera tidak mengajukan pemecatan secara Administrasi, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman pemecatan terhadap Terdakwa, walaupun sebenarnya Terdakwa sudah layak dan patut untuk dipecat, karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dan mencemarkan nama baik kesatuannya. Hukuman penjara 11 (sebelas) bulan belum sebanding dengan perbuatan Terdakwa.

f. Bahwa demikian pula Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Sdr. Gapuk yang semula menyediakan mengajak Terdakwa mengisap sabu dan Sdr. Abang yang telah menyediakan dan mengajak Terdakwa mengisap ganja tidak pernah diproses secara hukum dan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan, maka jika Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer akan terjadi pertanggungjawaban pidana yang tidak seimbang. Menurut Oditur bahwa pertimbangan ini sangatlah tidak mendasar, Sdr. Gapuk dan Sdr. Abang tidak pernah diproses secara pidana, seandainya Sdr. Gapuk dan Sdr. Abang perbuatannyapun akan diproses secara hukum pula, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban individu masing-masing individu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, jadi bukan suatu alasan jika satu orang tidak diproses secara hukum maka yang lainnya akan dibebaskan atau dilemahkan hukumannya. Terdakwa sangatlah layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan.

2. Kewenangan...

2. Kewenangan pemecatan dari dinas Militer memang bukanlah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, namun jika suatu perkara sudah jelas secara yuridis dan patut untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, selayaknya Pengadilan Militer memutuskan untuk menjatuhkan pidana pemecatan, hal ini untuk menjaga objektivitas dan wibawa Pengadilan Militer. Apalagi terhadap perkara Terdakwa ini, jelas Terdakwa nyata-nyata mempunyai tabiat dan perilaku yang sangat buruk.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk :

- a. Menerima permohonan banding Oditur Militer.
- b. Mohon Majelis membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 14-K/PM I-03/AD/II/2011 Tanggal 15 Maret 2011 dan memperbaiki amar putusannya yaitu dengan memberikan pidana tambahan diberhentikan dari dinas Militer kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

1. Bahwa terhadap keberatan ad.1, yang pada pokoknya mengemukakan hal hal yang bersifat fakta perbuatan dan fakta hukum yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan tentang perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada bulan Oktober 2009 dan akhir bulan Maret 2010 tidak dapat dijadikan fakta karena tidak didakwakan dalam tempus dan locus delicti kecuali sekedar petunjuk tentang sifat dan hakekat perbuatan bahwa Terdakwa sebelum tanggal 9 Mei 2010 telah melakukan perbuatan yang sama.

- Bahwa mengenai perbuatan yang didakwakan yaitu pada tanggal 9 Mei 2010, Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Sdri. Ei seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh Pratu Robi Hendrikus namun saat akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Ei, sekira pukul 22.00 Wib ditangkap oleh Dandenzipur- 2/Ps Mayor Czi Prio Sambodo, Wadan Denzipur- 2/Ps Kapten Czi Achmad Safari serta Danru Provos Serka Asmanto, uraian tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan tidak didakwakan oleh Oditur Militer sehingga fakta yang bersifat asumsi tidak dapat dipertimbangkan sebagai fakta perbuatan.

- Bahwa terhadap alat bukti Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Nomor : 516/LAB.RSUD/2010 tanggal 10 Mei 2010 An. Pratu Ario Diansyah Nrp.31030479440283, Ta Denzipur- 2/PS, dengan hasil pemeriksaan ditemukan dalam urine : HTC (ganja) : Positif Narkotika. MET (Ekstasi) : Positif Narkotika, dinilai tidak valid secara hukum karena diajukan oleh Ankum sekedar petunjuk/keterangan awal dan bukan untuk Pro Yustitia sedangkan terhadap Surat Laporan Hasil Uji Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Hasil Pemeriksaan Urine milik Pratu Ario Diansyah Nrp.31030479440283 Ta Denzipur- 2/PS nomor : L.0587/LHU/BLK- SB/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang di- tanda tangani oleh Manajer Teknik Lab. Kesmas An. Diniatul Asma, Amak dengan hasil pemeriksaan Amphetamin tidak ditemukan dalam Urine adalah atas permintaan Penyidik untuk Pro Yustitia. Namun demikian terhadap perbedaan hasil pengujian kedua Ahli dari Instalasi laboratorium tersebut dapat diterima karena adanya perbedaan waktu pengujian urine selama 4 hari. Dari kedua Keterangan Ahli tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat petunjuk bahwa Terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika.

- Bahwa...

- Bahwa terhadap fakta perbuatan Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali masing- masing sebanyak 2-3 kali hisapan dengan tenggang waktu yang relatif lama yaitu bulan Oktober 2009, akhir bulan Maret 2010 dan terakhir pada tanggal 7 Mei 2010 menghisap ganja bersama Sdr. Abang di Pulau Berkat Mentawai Sumbang, telah me- nunjukkan Terdakwa adalah pengguna Narkotika sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualifikasi pidana yang terbukti sudah tepat dan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap keberatan ad.2 mengenai tidak dijatuhinya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan yang diberikan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena tidak alasan yang cukup untuk menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa dalam perkara ini. Selain itu tugas Hakim adalah mengadili bukan sekedar menghukum demikian pula tujuan pemidanaan sebagai unsur penjeratan yang tidak mutlak harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik dikemudian hari.

Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put : 14-K/PM I-03/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum oleh karena itu seluruh keberatan Oditur tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-03 Padang terhadap Terdakwa, setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang, dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan di- kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Banding salah satu Hakim Anggota-I (Kolonel Chk TR. Samosir, SH) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota-II (Kolonel Chk Hazarmein,SH dan Kolonel Chk Yan Akhmad Mulyana,SH) ; mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sependapat dengan tuntutan oditur dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengatakan Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tidak tepat, dimana Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya bertindak melaporkan perbuatan penyalahgunaan Narkoba di wilayah tugasnya kepada pihak yang berwenang sebagai mana yang diwajibkan undang-undang ini dalam upaya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, dengan keterlibatan Terdakwa selaku Anggota TNI dalam penyalahgunaan Narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dorongan moral terhadap pengedar untuk memperluas jaringannya sehingga mempersulit pemberantasan Narkotika, dalam hal ini berarti Terdakwa selaku anggota TNI tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada aparat yang berwenang dapat dikatakan Terdakwa telah membantu peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan dapat dikatakan termasuk backing peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa...

- Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI telah mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan telah mendapat penekanan dari pimpinan TNI pada setiap kesempatan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dikarenakan berkaitan dengan tugas TNI diharapkan prajurit yang sehat jiwa dan raganya, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini mencerminkan Terdakwa mempunyai mental, tabiat dan perilaku serta disiplin yang jelek, tidak mengindahkan dan menganggap remeh terhadap penekanan pimpinan TNI, apa yang diharapkan dari Terdakwa sebagai anggota TNI bila kesehatannya telah terganggu akibat penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah mengkonsumsi sabu-sabu pada bulan Oktober 2009, akhir bulan Maret 2010 bersama Saksi Pratu Agus Wijaya dan Sdr. Gapuk, teman Terdakwa bertempat di rumah Sdr. Gapuk di Jalan Kuning Bukit dekat simpang lampu merah Kab. Limapuluh Sumatera Barat dan juga pada saat Terdakwa melaksanakan Pra TMD Pulau Mentawai telah menghisap ganja sebanyak 2 kali bersama dengan temannya bernama Abang pada tanggal 7 Maret 2010, kemudian pada hari minggu tanggal 9 Mei 2010, sekitar pukul 21.30 WIB di perempatan jalan Jorong Indobaleh Barat Kab. Limapuluh Sumatera Barat, tepatnya di belakang Asrama Denzipur 2/PS, Saksi Pratu Agus Wijaya, Pratu Robi Hendrikus dan Terdakwa saat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan transaksi jual- beli sabu dengan Sdr. Ei seharga Rp. 500.000,- yang uangnya telah diterima oleh Pratu Robi Hendrakus dan akan menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ei telah ditangkap oleh Danden Zipur 2/PS (Mayor Czi Prio Sambodo), Wadan Zipur 2/PS (Kapten Czi Akhmad Safari) serta Danru Provost Serka Amanto namun saat itu, tidak ditemukan barang bukti yang mendukung perbuatan tersebut, menurut ketentuan undang-undang ini percobaan melakukan transaksi jual- beli Narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal tersebut (vide pasal 131 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dari kejadian ini me-nunjukkan Terdakwa bukan hanya sebagai pengguna tetapi sudah termasuk pengedar.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak perlu dibandingkan dengan perbuatan pelaku lainnya, mengingat yuridiksi pengadilan yang berbeda, setiap perbuatan adalah tanggung jawab pelaku masing- masing, sesuai dengan perkara yang sama sebelumnya Sdr. Gapuk adalah pengedar Narkotika yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dengan demikian saudara Gapuk sebagai pengedar Narkotika telah mendapat perlindungan dari Terdakwa selaku anggota TNI, dimana salah satu hal yang memberatkan mengenai pribadi adalah sebagai Pegawai Negeri termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI.
- Bahwa tindak pidana Narkotika termasuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) maka penanganannyapun juga perlu luar biasa (extra ordinary enforcement) dengan tetap memperhatikan nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam hal undang- undang telah mengatur secara pasti dan dirasa adil maka hakim perlu tetap berpegang pada undang- undang yang didorong rasa keadilan mengingat dampak negatif perbuatan ini perbuatan ini terhadap kehidupan bangsa, aturan hukum dan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan Narkotika harus sejalan seiring dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seirama, sepanjang hal tersebut tidak berjalan upaya pemberantasan Narkotika sulit berhasil.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER KAPTEN SUS MISWARDI, SH NRP.528373. Menguatkan...
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor Put : 14- K/PM I- 03/AD/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 03 Padang

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH, MH NRP. 524431 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260

CHK

TR. SAMOSIR, SH

NRP. 33591

P A N I T E R A

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disalin sesuai aslinya oleh
P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)